



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 141 /K/411.013/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/100/K/411.013/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan keanggotaan Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/100/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pergudangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/7/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;

12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 KG di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/100/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/100/K/411.013/2011 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/100/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/100/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Agustus 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 141 /K/411.013/2011
 TANGGAL 16 Agustus 2011

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
 188/100/K/411.013/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI
 BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	TIM TINGKAT KABUPATEN	
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Anggota Reskrim Polres Nganjuk 4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk 5. 4 (empat) Orang staf Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
II	TIM TINGKAT KECAMATAN	
1.	Pelindung	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Kecamatan
4.	Anggota	1. Kapolsek 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 3. Kepala Kelurahan/Desa

BUPATI NGANJUK

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005